



BUPATI MAGELANG

PERATURAN BUPATI MAGELANG  
NOMOR 18 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI MAGELANG NOMOR 39  
TAHUN 2012 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa belanja pengamanan pemilihan kepala daerah merupakan keperluan mendesak dalam kegiatan pemilihan kepala daerah yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat, sedangkan anggaran yang telah tersedia di Satuan Polisi Pamong Praja masih kurang sehingga perlu ditambah.
- b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2013 telah disetujui bersama Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu melakukan Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2013 yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang ke Kecamatan Mungkid di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 36);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada DPRD dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
21. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 7);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 21);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2012 Nomor 16);

24. Peraturan Bupati Magelang Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2012 Seri A Nomor 39) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Magelang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan ketiga Atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2013 Seri A Nomor 9)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI MAGELANG NOMOR 39 TAHUN 2012 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2013.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Magelang Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2012 Seri A Nomor 39) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Magelang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2013 Nomor 9) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

a. pendapatan

1. pendapatan asli daerah	Rp. 124.151.949.000,00
2. bagian dana perimbangan	Rp.1.004.486.994.000,00
3. lain-lain pendapatan yang sah	<u>Rp. 195.871.207.000,00</u>
Jumlah Pendapatan	Rp.1.324.510.150.000,00

b. belanja

1. belanja tidak langsung

a) belanja pegawai	Rp. 847.660.255.550,00
b) belanja hibah	Rp. 38.633.877.000,00
c) belanja bantuan sosial	Rp. 2.332.500.000,00
d) belanja bagi hasil	Rp. 972.089.000,00
e) belanja bantuan keuangan	Rp. 74.825.662.640,00
f) belanja tidak terduga	<u>Rp. 4.500.000.000,00</u>
	Rp. 968.924.384.190,00

2. belanja langsung	
a) belanja pegawai	Rp. 40.323.584.052,00
b) belanja barang dan jasa	Rp. 225.463.771.781,00
c) belanja modal	<u>Rp. 279.926.163.475,00</u>
	Rp. 545.713.519.308,00
Jumlah Belanja	<u>Rp.1.514.637.903.498,00</u>
Defisit	(Rp. 190.127.753.498,00)

c. pembiayaan

1. penerimaan

a). Sisa perhitungan anggaran tahun sebelumnya	Rp. 296.632.711.632,00
b). Pencairan dana cadangan	Rp. 26.640.276.500,00
c). Penerimaan kembali pemberian pinjaman	<u>Rp. 210.000.000,00</u>
jumlah penerimaan pembiayaan	Rp. 323.482.988.132,00

2. pengeluaran

a). Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah	Rp. 560.000.000,00
b). Pemberian pinjaman daerah	<u>Rp. 210.000.000,00</u>
jumlah penerimaan pembiayaan	Rp. 770.000.000,00
pembiayaan netto	Rp. 322.712.988.132,00

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran

(SiLPA) Tahun berkenaan Rp. 132.585.234.634,00

2. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Ringkasan penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

3. Diantara Pasal 3C dan Pasal 4 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 3D sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3D

(1) Pengeluaran anggaran belanja langsung untuk kegiatan pengamanan pemilihan kepala daerah pada Satuan Polisi Pamong Praja dan besaran penerimaan pembiayaan pada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah ditampung dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2013.

- (2) Ketentuan besaran anggaran belanja langsung untuk kegiatan Pengamanan pemilihan kepala daerah pada Satuan Polisi Pamong Praja dan besaran penerimaan pembiayaan pada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dalam lampiran II Peraturan Bupati Magelang Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2013 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Magelang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2013 diubah sebagaimana sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan II Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid  
pada tanggal 30 Oktober 2013

BUPATI MAGELANG,



SINGGIH SANYOTO

Diundangkan di Kota Mungkid  
pada tanggal 30 October 2013






Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG,  
ASISTEN EKONOMI PEMBANGUNAN DAN KESRA



AGUNG TRIJAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2013 SERI A NOMOR 18

TELAH DIKOREKSI BAGIAN HUKUM	
KA BAG HUKUM	
KA SUB BAG PER UJIAN	

NO	JABATAN	PARAF
1	SEKRETARIS DAERAH 	
2	ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	
3	KEPALA BAGIAN UMUM	
4	KA SUB BAG	

**PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG**  
**RINGKASAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**  
**TAHUN ANGGARAN 2013**

KODE REK.	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp.	%
				5= (4-3)	6
1	2	3	4	5= (4-3)	6
<b>4.</b>	<b>PENDAPATAN</b>	<b>1.324.510.150.000</b>	<b>1.324.510.150.000</b>	-	-
<b>4. 1.</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>124.151.949.000</b>	<b>124.151.949.000</b>	-	-
4. 1. 1.	Hasil Pajak Daerah	48.367.847.000	48.367.847.000	-	-
4. 1. 2.	Hasil Retribusi Daerah	30.269.574.000	30.269.574.000	-	-
4. 1. 3.	Hasil Perusahaan Milik Daerah Dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang	8.936.752.000	8.936.752.000	-	-
4. 1. 4.	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	36.577.776.000	36.577.776.000	-	-
<b>4. 2.</b>	<b>BAGIAN DANA PERIMBANGAN</b>	<b>1.004.486.994.000</b>	<b>1.004.486.994.000</b>	-	-
4. 2. 1.	Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak	34.887.755.000	34.887.755.000	-	-
4. 2. 2.	Dana Alokasi Umum	899.528.369.000	899.528.369.000	-	-
4. 2. 3.	Dana Alokasi Khusus	70.070.870.000	70.070.870.000	-	-
<b>4. 3.</b>	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>195.871.207.000</b>	<b>195.871.207.000</b>	-	-
4. 3. 2.	Pendapatan Hibah	1.157.377.000	1.157.377.000	-	-
4. 3. 3.	Dana Bagi Hasil Pajak Dari Propinsi Dan Pemerintah Daerah Lainnya	53.294.065.000	53.294.065.000	-	-
4. 3. 4.	Dana Penyesuaian	118.609.866.000	118.609.866.000	-	-
4. 3. 5.	Bantuan Keuangan Dari Propinsi Atau Pemerintah Daerah Lainnya	22.809.899.000	22.809.899.000	-	-
	<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>1.324.510.150.000</b>	<b>1.324.510.150.000</b>	-	-
<b>5.</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>1.511.728.567.898</b>	<b>1.514.637.903.498</b>	<b>2.909.335.600</b>	<b>0,19</b>
<b>5. 1.</b>	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>968.924.384.190</b>	<b>968.924.384.190</b>	-	-
5. 1. 1	Belanja Pegawai	847.660.255.550	847.660.255.550	-	-
5. 1. 4	Belanja Hibah	38.633.877.000	38.633.877.000	-	-
5. 1. 5	Belanja Bantuan Sosial	2.332.500.000	2.332.500.000	-	-
5. 1. 6	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi / Kabupaten / Kota Dan Pemerintahan Desa	972.089.000	972.089.000	-	-
5. 1. 7	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten / Kota Dan Pemerintahan Desa	74.825.662.640	74.825.662.640	-	-
5. 1. 8	Belanja Tidak Terduga	4.500.000.000	4.500.000.000	-	-
<b>5. 2.</b>	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>542.804.183.708</b>	<b>545.713.519.308</b>	<b>2.909.335.600</b>	<b>0,54</b>
5. 2. 1.	Belanja Pegawai	37.138.518.052	40.323.584.052	3.185.066.000	
5. 2. 2.	Belanja Barang Dan Jasa	225.739.502.181	225.463.771.781	(275.730.400)	(0,12)
5. 2. 3.	Belanja Modal	279.926.163.475	279.926.163.475	-	-
	<b>Jumlah Belanja</b>	<b>1.511.728.567.898</b>	<b>1.514.637.903.498</b>	<b>2.909.335.600</b>	<b>0,19</b>
	<b>Surplus ( Defisit )</b>	<b>(187.218.417.898)</b>	<b>(190.127.753.498)</b>	<b>(2.909.335.600)</b>	

KODE REK.	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp.	%
1	2	3	4	5= (4-3)	6
<b>6.</b>	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>				
<b>6. 1.</b>	<b>Penerimaan Pembiayaan Daerah</b>	<b>189.113.417.898</b>	<b>323.482.988.132</b>	<b>134.369.570.234</b>	<b>71,05</b>
6. 1. 1.	Sisa Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya	162.263.141.398	296.632.711.632	134.369.570.234	82,81
6. 1. 2.	Pencairan Dana Cadangan	26.640.276.500	26.640.276.500	-	-
6. 1. 5.	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	210.000.000	210.000.000	-	-
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	189.113.417.898	323.482.988.132	134.369.570.234	71,05
				-	-
<b>6. 2.</b>	<b>Pengeluaran Pembiayaan Daerah</b>	<b>770.000.000</b>	<b>770.000.000</b>		
6. 2. 2.	Penyertaan Modal ( investasi ) Pemerintah Daerah	560.000.000	560.000.000	-	-
6. 2. 4.	Pemberian Pinjaman Daerah	210.000.000	210.000.000	-	-
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	770.000.000	770.000.000	-	-
	<b>Pembiayaan Netto</b>	<b>188.343.417.898</b>	<b>322.712.988.132</b>	<b>134.369.570.234</b>	<b>71,34</b>
	<b>Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) tahun berkenaan</b>	<b>1.125.000.000</b>	<b>132.585.234.634</b>	<b>131.460.234.634</b>	<b>11.685</b>

BUPATI MAGELANG

*Singgih Sanyoto*

SINGGIH SANYOTO

TELAH DIKOREKSI BAGIAN HUKUM	
KA BAG HUKUM	<i>[Signature]</i>
KA SUB BAG PER UUAN	<i>[Signature]</i>

NO	JABATAN	PARAF
1	SEKRETARIS DAERAH	<i>[Signature]</i>
2	ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	<i>[Signature]</i>
3	KEPALA BAGIAN UMUM	<i>[Signature]</i>
4	KA SUB BAG	<i>[Signature]</i>



LAMPIRAN II  
 NOMOR  
 TENTANG

: PERATURAN BUPATI MAGELANG  
 : 18 TAHUN 2013

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI MAGELANG  
 NOMOR 39 TAHUN 2012 TENTANG PENJABARAN APBD KABUPATEN  
 MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2013

PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG  
 PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
 TAHUN ANGGARAN 2013

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.20. OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN  
 PERSANDIAN  
 ORGANISASI : 1.20.35. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / (BERKURANG) Rp.		%	PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	5 = (4-3)	6		
1	2	3	4	5 = (4-3)	6	7	
1.15.1.15.01.00.00.4	PENDAPATAN	0	0	0	0	0	
1.15.1.15.01.00.00.5	BELANJA DAERAH	5.920.307.000	8.829.642.600	2.909.335.600	49,14		
1.15.1.15.01.00.00.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.893.395.000	2.893.395.000	-	-		
1.15.1.15.01.00.00.5.2	BELANJA LANGSUNG	3.026.912.000	5.936.247.600	2.909.335.600	96,12		
1.19.1.20.35.15	PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN	1.668.512.000	4.577.847.600	2.909.335.600	174,4		
1.19.1.20.35.15.18	PENGAMANAN PTLKADA	1.305.000.000	4.214.335.600	2.909.335.600			
1.19.1.20.35.15.18 5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	967.449.000	4.152.515.000	3.185.066.000	329,2		
1.19.1.20.35.15.18 5.2.1.01.	Honorarium PNS/Non PNS	967.449.000	4.152.515.000	3.185.066.000	329,2		
1.19.1.20.35.15.18 5.2.1.01.01	Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan	967.449.000	4.152.515.000	3.185.066.000	329,2		

1	2	3	4	5	6	7
1.19.1.20.35.15.18	<b>5.2.2.</b> <b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>337.551.000</b>	<b>61.820.600</b>	<b>(275.730.400)</b>	<b>(81,7)</b>	
1.19.1.20.35.15.18	<b>5.2.2.01.</b> <b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>6.327.000</b>	<b>3.535.500</b>	<b>(2.791.500)</b>	<b>(44,1)</b>	
1.19.1.20.35.15.18	5.2.2.01.01 Belanja alat tulis kantor	1.863.000	3.235.500	1.372.500	73,7	
1.19.1.20.35.15.18	5.2.2.01.04 Belanja perangko, material dan benda pos lainnya	4.464.000	300.000	(4.164.000)	(93,3)	
1.19.1.20.35.15.18	<b>5.2.2.03.</b> <b>Belanja Jasa kantor</b>	<b>12.500.000</b>	<b>13.230.400</b>	<b>730.400</b>	<b>5,8</b>	
1.19.1.20.35.15.18	5.2.2.03.17 Belanja Transportasi akomodasi	12.500.000	13.230.400	730.400	5,8	
1.19.1.20.35.15.18	<b>5.2.2.06.</b> <b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>1.404.000</b>	<b>2.327.100</b>	<b>923.100</b>	<b>66</b>	
1.19.1.20.35.15.18	5.2.2.06.02 Belanja penggandaan	1.404.000	2.177.100	773.100	55	
1.19.1.20.35.15.18	5.2.2.06.03 Belanja penjiwaan	-	150.000	150.000	-	
1.19.1.20.35.15.18	<b>5.2.2.10.</b> <b>Belanja Sewa perlengkapan dan peralatan kantor</b>	<b>7.430.000</b>	<b>-</b>	<b>(7.430.000)</b>	<b>(100)</b>	
1.19.1.20.35.15.18	5.2.2.10.01 Belanja sewa meja kursi	1.830.000	-	(1.830.000)	(100)	
1.19.1.20.35.15.18	5.2.2.10.07 Belanja sewa sound system	5.600.000	-	(5.600.000)	(100)	
1.19.1.20.35.15.18	<b>5.2.2.11.</b> <b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>266.310.000</b>	<b>42.727.600</b>	<b>(223.582.400)</b>	<b>(84)</b>	
1.19.1.20.35.15.18	5.2.2.11.02 Belanja makanan dan minuman rapat	266.310.000	42.727.600	(223.582.400)	(84)	
1.19.1.20.35.15.18	<b>5.2.2.15.</b> <b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>43.580.000</b>	<b>-</b>	<b>(43.580.000)</b>	<b>(100)</b>	
1.19.1.20.35.15.18	5.2.2.15.01 Belanja perjalanan dinas dalam daerah	39.340.000	-	(39.340.000)	(100)	
1.19.1.20.35.15.18	5.2.2.15.02 Belanja perjalanan dinas luar daerah	4.240.000	-	(4.240.000)	(100)	
	<b>JUMLAH BELANJA SURPLUS ( DEFISIT )</b>	<b>5.920.307.000</b> <b>(5.920.307.000)</b>	<b>8.829.642.600</b> <b>(8.829.642.600)</b>	<b>2.909.335.600</b> <b>(2.909.335.600)</b>	<b>49,14</b> <b>49,14</b>	

LAMPIRAN II  
 NOMOR  
 TENTANG

: PERATURAN BUPATI MAGELANG  
 : 18 TAHUN 2013

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI MAGELANG  
 NOMOR 39 TAHUN 2012 TENTANG PENJABARAN APBD KABUPATEN  
 MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2013

PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG  
 PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
 TAHUN ANGGARAN 2013

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.20. OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN  
 PERSANDIAN  
 ORGANISASI : 1.20.00. PPKD

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20.1.20.00.00.00.4	PENDAPATAN	1.200.358.201.000	1.200.358.201.000	-	-	
1.20.1.20.00.00.00.4.2.	DANA PERIMBANGAN	1.004.486.994.000	1.004.486.994.000	-	-	
1.20.1.20.00.00.00.4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	195.871.207.000	195.871.207.000	-	-	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.200.358.201.000	1.200.358.201.000	-	-	
1.20.1.20.00.00.00.5.	BELANJA DAERAH	121.264.128.640	121.264.128.640	-	-	
1.20.1.20.00.00.00.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	121.264.128.640	121.264.128.640	-	-	
	SURPLUS/(DEFISIT)	1.079.094.072.360	1.079.094.072.360	-	-	

1	2	3	4	5	6	7
<b>1.20.1.20.00.00.00.6</b>	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>188.343.417.898</b>	<b>322.712.988.132</b>	<b>134.369.570.234</b>	<b>71,34</b>	
<b>1.20.1.20.00.00.00.6.1.</b>	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>189.113.417.898</b>	<b>323.482.988.132</b>	<b>134.369.570.234</b>	<b>71,05</b>	
1.20.1.20.00.00.00.6.1.1	Sisa Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya	162.263.141.398	296.632.711.632	134.369.570.234	82,81	
1.20.1.20.00.00.00.6.1.2.	Pencapaian Dana Cadangan	26.640.276.500	26.640.276.500	-	-	
1.20.1.20.00.00.00.6.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	210.000.000	210.000.000	-	-	
	<b>JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>189.113.417.898</b>	<b>323.482.988.132</b>	<b>134.369.570.234</b>	<b>71,05</b>	
<b>1.20.1.20.00.00.00.6.2.</b>	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>770.000.000</b>	<b>770.000.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
1.20.1.20.00.00.00.6.2.2	Penyertaan Modal ( investasi ) Pemerintah Daerah	560.000.000	560.000.000	-	-	
1.20.1.20.00.00.00.6.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah	210.000.000	210.000.000	-	-	
	<b>JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>770.000.000</b>	<b>770.000.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
	<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	<b>188.343.417.898</b>	<b>322.712.988.132</b>	<b>134.369.570.234</b>	<b>71,34</b>	

NO	JABATAN	PARAF
1	SEKRETARIS DAERAH	<i>Pu</i>
2	ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	<i>W</i>
3	KEPALA BAGIAN UMUM	<i>f</i>
4	KA SUB BAG	<i>+</i>

TELAH DIKOREKSI BAGIAN HUKUM	
KA BAG HUKUM	<i>1</i>
KA SUB BAG PER UUAN	<i>2</i>

BUPATI MAGELANG  
*Singih Sanyoto*  
 SINGIH SANYOTO